

PERATURAN DESA KERTOSARI

NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KERTOSARI TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER



**KEPALA DESA KERTOSARI
KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA KERTOSARI
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KERTOSARI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 06 Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - 07 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - 08 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);

- 09 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
- 10 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025;
- 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
- 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
- 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
- 16 Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/56/1.12/20245 Tentang Prioritas Penggunaan Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
- 17 Keputusan Bupati Jember Nomor 100.3.3.2/24/1.12/2025 Tentang Prioritas dan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa;
- 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
- 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 66);
- 20 Peraturan Desa Kertosari Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Berskala Desa
- 21 Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kertosari Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Tahun 2019 Nomor 01);
- 22 Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan pendapatan Belanja Desa Kertosari Tahun 2024;
- 23 Peraturan Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kertosari Tahun 2025 (Lembaran Desa Kertosari Tahun 2024 Nomor 06);
- 24 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2025 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2025;
- 25 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTOSARI

Dan

KEPALA DESA KERTOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2,375,355,317.00
2. Belanja Desa	Rp	2,127,015,317.00
Surplus/Defisit	Rp	248,340,000.00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	20,160,000.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	268,500,000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(248,340,000.00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kertosari.

Ditetapkan di : Desa Kertosari

Pada tanggal : 26 February 2025



Diundangkan di : Desa Kertosari

Pada tanggal : 26 February 2025



INDAH SRIWAHYUNI UTAMI

LEMBARAN DESA KERTOSARI NOMOR 04 TAHUN 2025

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTOSARI
DAN
KEPALA DESA KERTOSARI**

**NOMOR 04 TAHUN 2025
NOMOR 04 TAHUN 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KERTOSARI
DAN
KEPALA DESA KERTOSARI**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
 - b. disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Kertosari;
- Mengingat :**
- 01 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 06 Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional dan Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - 07 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - 08 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 - 09 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 - 10 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 - 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025;
- 12 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 - 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 - 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
 - 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
 - 16 Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/100/1.12/2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dan Penetapan Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025
 - 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 10);
 - 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
 - 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 66);
 - 20 Peraturan Desa Kertosari Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan kewenangan Lokal Berskala Desa
 - 21 Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kertosari Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Kertosri Kecamatan Pakusari Tahun 2019 Nomor 01);
 - 22 Peraturan Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran dan pendapatan Belanja Desa Kertosari Tahun 2024;
 - 23 Peraturan Desa Kertosari Kecamatan Pakusari Nomor 06 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kertosari Tahun 2025 (Lembaran Desa Kertosari Tahun 2024 Nomor 06);
 - 24 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 01 Tahun 2025 tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai BLT-DD Tahun 2025;
 - 25 Peraturan Kepala Desa Kertosari Nomor 02 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertosari Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA KERTOSARI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Kertosari yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Kertosari adalah sebagai berikut:

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI TAHUN 2025

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kertosari

Pada tanggal : 26 February 2025

KEPALA DESA KERTOSARI



BUDLWIJAYANTO

BPD DESA KERTOSARI

Ketua,



ABDUL QODIR MUHTAR

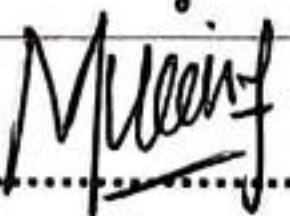
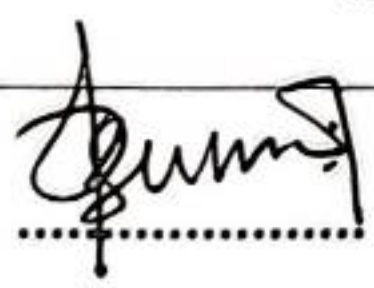
DAFTAR HADIR RAPAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KERTOSARI

Tanggal : 26 February 2025

Tempat : Kantor Desa Kertosari

PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KERTOSARI TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	ABDUL QODIR MUHTAR	Ketua	1. 
2	WIWIK ERNAWATI	Wakil Ketua	2. 
3	YULI AMBARWATI	Sekretaris	3. 
4	RIAMITA RAHMAN	Anggota	4. 
5	M. SUKI SAHLAH	Anggota	5. 
6	ISMAIL HABIBULLAH	Anggota	6. 
7	BAIHAKI	Anggota	7. 
8	HARTONO	Anggota	8. 
9	DIDIK RUDI HARTONO	Anggota	9. 



SEKRETARIS BPD


YULI AMBARWATI

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KERTOSAR
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KERTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.050.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.299.305.317,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.375.355.317,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	540.898.837,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	648.510.480,00	
5.3.	Belanja Modal	739.606.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	198.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.127.015.317,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	248.340.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	20.160.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	20.160.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	268.500.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	268.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(248.340.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KERTOSARI, 26 Februari 2025
KEPALA DESA
KEPALA DESA
KERTOSARI
BUDI W. JAYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KERTOSARI
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	76.050.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.299.305.317,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.375.355.317,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>989.360.317,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	912.980.317,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.600.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	369.120.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	369.120.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.341.837,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.341.837,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	85.875.480,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.875.480,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	56.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.650.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.650.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	187.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	187.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staf/BPD/LKD/Petugas desa lainnya	36.910.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	33.060.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga kebersihan makam	46.200.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.200.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD/staf/penjaga malam/petugas desa lainnya	1.683.000,00	ADD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	1.377.000,00	
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	306.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	33.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	33.500.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	33.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	12.720.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	300.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	300.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.320.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.320.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	450.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	7.350.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	30.160.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30.160.000,00	PBH
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	30.160.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>876.832.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	40.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.600.000,00	
2.1.90		Penanganan Anak Tidak Sekolah	2.400.000,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	135.286.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	95.600.000,00	ADD, DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	95.600.000,00	
2.2.90		Pemberian Makanan Tambahan/PMT untuk Penanganan Stunting	38.400.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
2.2.91		Penyelenggaraan Konvergensi Kegiatan Pencegahan/Penanganan Stunting	1.286.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.286.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	700.946.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	313.990.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	313.990.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	39.488.000,00	PBH
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	39.488.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	322.468.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	322.468.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	25.000.000,00	PBH
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	600.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	600.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>50.823.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.350.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.350.000,00	ADD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.493.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12.493.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.493.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.000.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	34.980.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.90		Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan/LKD/Lembaga Masyarakat lainnya	18.480.000,00	PBH
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.480.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>12.000.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	ADD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.000.000,00	
4.5.90		Penyelenggaraan Festival/Bazar/Pameran UMKM	2.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>198.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	198.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	198.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	198.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.127.015.317,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	248.340.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	20.160.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	268.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(248.340.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KERTOSARI, 26 Februari 2025

KEPALA DESA
KEPALA DESA
KERTOSARI
BUDI WIJAYANTO
KECAMATAN PANGSARI